



PENETAPAN

Nomor 62/ Pdt.P/ 2018/ PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara pemohon:

Hj.DEWI KALIMAH, bertempat tinggal di Jl. Sunan Giri Gg.13 Rt.02.Rw.03
Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah:

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon tersebut;
- Memperhatikan bukti-bukti surat dan para saksi;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Pebruari 2018 dibawah register Nomor 62/ Pdt.P/ 2018/ PN. Gsk. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pernah menikah secara syah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Chayan, sesuai akta nikah No.227/36/VIII/98 tanggal 4 Agustus 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak bernama Dewi Bilkis Sari, umur 12 tahun;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Dewi Bilkis Sari umur 12 tahun tersebut diatas masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015;
- Bahwa suami Pemohon tersebut diatas disamping meninggalkan pemohon dan seorang anak juga meninggalkan harta Warisan bersama berupa sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam sertifikat Buku Tanah Hak Milik No,376 atas nama Mohammad Chayan terletak di Desa Sidomukti Kec.Kebomas Kab,Gresik;
- Bahwa pemohon bersama-sama dengan ahli waris yang lain berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan hasilnya akan dibagi waris.

Halaman 1 dari 7 Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon wali / wakil dari anak kandungnya yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama dewi bilkis sari umur 12 tahun.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut diatas bersama - sama dengan ahli waris yang lain untuk menjual sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam sertifikat buku tanah hak milik no. 376 atas nama Mochammad chayan terletak di desa sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon HJ.DEWI KHAL-IMAH, Nomor 3525146301670003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3525143107150008 atas nama kepala keluarga HJ.DEWI KHALIMAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon HJ,DEWI KHALIMAH dengan HM.CHAYAN tanggal 4 – 8 - 1998 Nomor 227/36/VIII/98 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama DEWI BILKIS SARI tanggal lahir 9 Mei 2005, Nomor 1717/IND/2005 tertanggal 17 Mei 2005 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad Chayan tanggal 25 April 2015 Nomor 3525-KM-08102015-0009 tertanggal 8 Oktober 2015 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gresik, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sertifikat Hak Hak Milik Nomor 376 Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atas nama MOCHAMMAD CHAYAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Wwaris, Para Ahli Waris dari Almarhum Mochammad Chayan tanggal 13 April 2017 yang disaksikan dan dikuatkan oleh Lurah Sidomukti dan diketahui oleh Camat Kebomas, selanjutnya diberitanda P-7;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya yakni:

1. Saksi ABD. MUIS menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil oleh Pemohon menjadi saksi perihal pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena masalah perwalian anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mochammad Chayan dan sekarang suaminya sudah meninggal;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Mochammad Chayan mendapatkan seorang anak yang bernama Dewi Bilkis Sari;
 - Bahwa suami dari pemohon yaitu Mochammad Chayan telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu Dewi Bilkis Sari, umur 12 Tahun;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Mochammad Chayan sepeninggal suami pemohon meninggalkan harta yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perwalian/ kuasa terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan proses balik nama Sertifikat anAlm. Mochammad Chayan karena tanah tersebut sudah dijual waktu suami Pemohon masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu surat pernyataan ahli waris dari Lurah Sidokmukti, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan tidak ada ahli waris yang keberatan;

Halaman 3 dari 7 Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi EFAWANI EMILIYAH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil oleh Pemohon menjadi saksi perihal pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena masalah perwalian anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mochammad Chayan dan sekarang suaminya sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Mochammad Chayan mendapatkan seorang anak yang bernama Dewi Bilkis Sari;
- Bahwa suami dari pemohon yaitu Mochammad Chayan telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa anak pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu Dewi Bilkis Sari, umur 12 Tahun;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Mochammad Chayan sepeninggal suami pemohon meninggalkan harta yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perwalian/ kuasa terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan proses balik nama Sertifikat an Alm. Mochammad Chayan karena tanah tersebut sudah dijual waktu suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan ahli waris dari Lurah Sidokmukti tidak ada ahli waris yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk mohon ditetapkan dan diizinkan sebagai wali/wakil dari anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah ,di Desa Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mochammad Chayan (vide bukti P-3, P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak yang bernama Dewi Bilkis Sari (P-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Bilkis Sari Umur 12 Tahun yang sampai saat ini masih belum cakap hukum dan dibawah umur atau belum Dewasa (vide bukti P-2, P-4);
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P-5) pada tanggal 25 April 2015 dan meninggalkan 10 (sepuluh) ahli waris (vide bukti P-7);
- Bahwa sampai sekarang Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan anak pemohon yakni Dewi Bilkis Sari Umur 12 Tahun dibawah umur atau belum Dewasa serta masih bersekolah (vide Bukti P-2 dan P-5);
- Bahwa suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 376 Desa Sidomukti Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik atas nama Mochammad Chayan (vide bukti P-6);
- Bahwa tujuan pemohon untuk bermohon sebagai wali atau kuasa dari anaknya yaitu ijin untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama Dewi Bilkis Sari untuk menjual sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 376 Luas 170 M² terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon bahwa anak pemohon yakni Dewi Bilkis Sari lahir tanggal 16 Desember 2005 atau berusia 12 Tahun dan sampai saat ini belum pernah kawin (Vide bukti P-2 dan P-4) dengan demikian maka anak pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak yang belum cakap hukum dan belum dewasa;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali “;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2,P-4, telah membuktikan bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini mereka tinggal, dibawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua (ibu) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua (ibu) dari anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur tersebut, serta masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap kedua anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis,

Halaman 5 dari 7 Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk Dewi Bilkis Sari lahir tanggal 9 Mei 2005 atau berusia 12 Tahun, oleh karena ayah dari anak tersebut atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor dua mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai **"wali"** terhadap kedua anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi **"wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua"**, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga dari permohonan pemohon, tentang ijin untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama Dewi Bilkis Sari bersama-sama dengan ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 376 Luas 170 M² an Mochammad Chayan terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pemohon dan dari keterangan para saksi disebutkan bahwa maksud pemohon meminta ijin untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama Dewi Bilkis Sari untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 376 Luas 170 M² terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang hasilnya akan di bagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohonan beralasan hukum dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 48 dan 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama DEWI BILKIS SARI, umur 12 tahun;
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Buku Tanah hak Milik No.376 atas nama Mochammad Chayan terletak di Desa Sidomukti Kec.Kebomas.Kab.Gresik;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Dwi Windayati, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Windayati, S.H.MH.

Putu Gde Hariadi, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

----- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) -----

Halaman 7 dari 7 Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

